

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yaitu pengirim atau pemilik informasi mengirimkan sinyal berupa informasi untuk mencerminkan keadaan entitas, sehingga menguntungkan penerima. Menurut Putri, (2020), sinyal datang dalam bentuk informasi dan diduga menjadi indikator istimewa bagi investor dan pelaku bisnis untuk mengambil keputusan. Bentuk dan jenis sinyal yang dikirim harus mengandung kekuatan pesan karena hal ini dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu yang ingin pasar atau pihak luar mengubah penilaian mereka terhadap perusahaan (farida, 2019). Informasi yang diisyaratkan dapat menjadi dasar keputusan pihak eksternal dalam berinvestasi.

Teori sinyal digunakan dalam penelitian ini. Implikasi teori tersebut yaitu, bank syariah selaku pemberi informasi akan mengisyaratkan sinyal-sinyal kepada nasabah akan kondisi bank syariah baik melalui laporan keuangan maupun rasio-rasio keuangan. Sebelum mengambil keputusan, nasabah akan memperhatikan beberapa factor, menilai kinerja bank syariah dan risiko-risiko yang mungkin akan timbul. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh kinerja

dan rasio-rasio keuangan bank syariah yang diproksikan dengan *non performing financing* (NPF) dan *financing to deposit ratio* (FDR).

Rasio NPF menunjukkan persentase pembiayaan bermasalah atas seluruh jumlah pembiayaan yang disalurkan. NPF yang tinggi mengisyaratkan sinyal negatif kepada nasabah, sehingga akan berdampak terhadap menurunnya tingkat pendapatan bank syariah. Pada akhirnya penurunan pendapatan akan berpengaruh terhadap profitabilitas yang mempengaruhi menurunnya kinerja keuangan.

2. *Stakeholder Theory*

Teori *stakeholder* menyatakan perusahaan bukanlah entitas yang melakukan kegiatan bisnis perusahaan semata-mata untuk keuntungan pribadi, tetapi perusahaan yang memberi benefit bagi para *stakeholder*. Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat menjalankan perusahaan dengan baik dengan adanya motivasi dari stakeholder (Rahayu dkk 2020). Teori *Stakeholder* Freeman (1984) yang menyatakan bahwa *stakeholder* berhak atas ketersediaan sumber daya yang digunakan suatu bank untuk kegiatan bisnis sehingga kinerja bank dapat beroperasi dengan baik dan mendapatkan laba yang lebih tinggi, sehingga tingkat profitabilitas akan naik.

FDR merupakan dana pihak ketiga (*stakeholder*) yang disalurkan oleh bank. Semakin besar dana di salurkan ke bank kepada pihak ketiga (*stakeholder*) maka semakin efisien dana yang digunakan. Dengan seperti itu maka dana yang tidak terpakai akan berkurang

karena disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga (*stakeholder*), dan bank diharapkan akan mendapatkan kenaikan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan pada bank tersebut maka meningkat pula profitabilitas (ROA), karena ROA terbentuk dari salah satu komponen berupa laba.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas sebagai pemberi nasihat dan saran pada manajemen dan mengurus aktivitas perbankan sesuai prinsip syariah (Zuliana & Aliamin, 2019). Dewan Pengawas Syariah berfokus pada pemutakhiran prinsip syariah dalam menjalankan bisnis, baik dalam pengumpulan dan penyaluran dana maupun dalam memverifikasi kelayakan produk dan layanan syariah (Hasibuan, Fuadi, & Syahputra, 2021). Menurut Agustin (2020) melalui langkah pengawasan ini, diharapkan operasional di perbankan tetap berlandaskan prinsip syariah, yang dapat berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan *stakeholder*, hal ini karena dampak jaminan kepatuhan syariah terhadap kepercayaan *stakeholder* sangat penting.

3. **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan suatu bank merupakan atau gambaran keuangan pada waktu tertentu, baik dalam hal penghimpunan ataupun penyaluran dana, dan secara umum dihitung dengan metrik seperti rasio kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Sukmajati & Sudrajad, 2018). Menurut Esomar (2021), kinerja keuangan bank merupakan

kemampuan perbankan dalam melaksanakan bisnis bank dengan normal sehingga dapat memenuhi seluruh kewajiban sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Menurut Landion & Lastanti (2019) kinerja keuangan adalah analisis agar dapat mengetahui seberapa baik suatu entitas menerapkan aturan pelaksanaan keuangan dengan tepat.

Penilaian kinerja bank dapat menggunakan suatu rasio keuangan, yang dengan cara memahami rasio keuangan sehingga kinerja bank tersebut dapat diukur apakah bank dapat bekerja lebih tepat guna serta bekerja dengan lebih efektif (Fakhrudin & Purwanti, 2015). Menurut Kasmir (2013) salah satu metrik yang umum diterapkan sebagai perbandingan atau pengukuran kinerja keuangan yaitu rasio profitabilitas. Rasio yang umum digunakan sebagai alat pengukuran dan perbandingan kinerja profitabilitas bank yaitu ROE (*Return On Equity*) dan ROA (*Return On Assets*).

Rasio pertama yaitu *Return On Equity* (ROE) yaitu rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal (Yunina & Nisa, 2019). Menurut pendapat dari Yunina dan Nisa (2019) rasio ROE yaitu indikator penting untuk calon pemegang saham dan investor dalam menghitung kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ROE, maka akan semakin besar kemampuan modal yang disetor bank agar mendapatkan laba yang lebih besar bagi pemegang saham (Pratiwi, 2016).

Lalu rasio selanjutnya yaitu *Return on assets*, ROA yaitu rasio pengukur kesanggupan manajemen entitas dalam menghasilkan laba bersih dari pengelolaan asetnya (Irawati & Fakhruddin, 2016). Semakin tinggi pengembalian aset (ROA), maka akan semakin tinggi juga laba bersih pada setiap dana yang diintegritaskan ke dalam total asset dengan mengetahui besar kecilnya ROA memungkinkan kita untuk menilai apakah entitas telah menggunakan asetnya dengan efisien dalam operasi untuk mendapatkan keuntungan (Fahmi, 2017). Sehingga untuk pengukuran kinerja keuangan pada penelitian ini digunakan rasio *return on assets*.

4. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing merupakan rasio yang digunakan dalam menghitung tingkatan masalah pendanaan yang dihadapi pada bank syariah (Syakhrun dkk., 2020). Sedangkan menurut Munir (2019) NPF yaitu rasio yang diterapkan sebagai pengukuran agar melihat pendanaan yang bermasalah dan ditanggung oleh pihak bank sesuai dengan jumlah pendanaan yang sudah di distribusikan.

Jika nilai NPF rendah, maka akan semakin rendah juga resiko pendanaan yang harus ditanggung oleh pihak bank. Namun sebaliknya, jika bank memiliki NPF yang besar, maka bank tidak profesional dalam mengatur pembiayaan, dan hal ini menyatakan tingkat risiko bank atau pembiayaan yang diberikan kepada bank cukup besar dibandingkan dengan besarnya NPF bank tersebut (Riyadi, 2006: 61).

Menurut SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 besarnya nilai NPF yang dibolehkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5%. Pengukuran diukur menggunakan satuan persen dan dihitung dengan rumus mengacu pada penelitian oleh (Aninda & Diansyah, 2020) sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pendanaan Bermasalah}}{\text{Total Pendanaan}} \times 100\%$$

5. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio yaitu rasio antar pendanaan yang diserahkan oleh pihak bank dengan dana dari pihak ketiga yang telah sukses dimobilisasi oleh pihak bank (Fakhrudin & Purwanti, 2015). FDR merupakan rasio pengukur kemampuan perbankan untuk membayar hutang dan membayar ulang kepada deposannya, dan memenuhi persyaratan pembiayaan yang diusulkan (Bachri dkk, 2013).

FDR merupakan ukuran likuiditas dan digunakan untuk menghitung dana pinjaman yang dihasilkan oleh dana yang dihimpun oleh bank (Wibisono & Wahyuni, 2017). FDR pada bank konvensional dikenal juga sebagai Loan to Deposit Ratio (LDR). FDR memperlihatkan kekuatan bank apakah mampu untuk mentransfer pendanaan kepada debitur serta membayar kembali kepada peminjam yang disalurkan sebagai sumber likuiditas (Sumarlin, 2016). Bank

Indonesia selaku otoritas moneter telah menentukan batas FDR berada pada tingkat 85% - 100% dalam SE BI No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Pengukuran ini diukur dengan satuan persen dan dihitung dengan rumus mengacu pada penelitian oleh (Suwarno & Muthohar, 2018) sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pendanaan}}{\text{Total Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

6. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah yaitu badan pembantu direksi dalam memberi nasihat serta tindakan juga mengawasi kegiatan perbankan terhadap prinsip-prinsip syariah (Shabrina dkk., 2021). DPS bertanggung jawab membangun serta menjaga kepercayaan seluruh stakeholder yaitu seluruh transaksi, praktik, serta aktivitas yang ada di lingkup bank umum syariah bergerak selaras dengan prinsip syariah (Zuliana & Aliamin, 2019). Jumlah anggota DPS paling sedikit memiliki 2 (dua) anggota atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total seluruh anggota dewan (Peraturan Bank Indonesia, 2019). Menurut Muttakin & Ullah (2012), jumlah anggota DPS yang lebih banyak akan menciptakan kinerja lebih baik di bidang pengawasan dan dapat menghasilkan tingkat kepatuhan syariah yang lebih positif, menunjukkan masalah keagenan, serta mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Rapat dewan pengawas syariah yaitu diskusi yang diselenggarakan DPS dengan tujuan agar dapat mengkoordinasikan serta menelaah isu-isu yang terkait dengan aktivitas bank syariah dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia, 2009). Efektivitas DPS akan tampak jika rutin melaksanakan diskusi tentang isu-isu yang mungkin melampaui prinsip syariah pada saat melakukan operasi usaha syariah (Purwanti, 2016).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan		Hasil
		Dependen (Y)	Independen (X)	
1.	Syachreza dan Gusliana. <i>Jurnal Akuntansi dan Manajemen</i> , Vol. 17 No. 01, 2020	Kinerja Keuangan	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	<ul style="list-style-type: none"> • NPF memiliki pengaruh dengan ROA • FDR memiliki pengaruh dengan ROA
2.	Pramono dan Fakhruddin. <i>Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IV</i> , 2019	Kinerja Keuangan	Dewan Pengawas Syariah (DPS) Rapat DPS	<ul style="list-style-type: none"> • DPS memiliki pengaruh dengan Kinerja Keuangan • Rapat DPS tidak memiliki pengaruh dengan Kinerja Keuangan
3.	Caesar. <i>Jurnal Ilmu Manajemen Volume 8 Nomor 4 – Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya</i> , 2020	Kinerja Keuangan	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	<ul style="list-style-type: none"> • NPF memiliki pengaruh negatif dengan ROA • FDR tidak memiliki pengaruh dengan ROA
4.	Hellen, et al. <i>Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis</i> Vol. 4 No. 2,	Kinerja Keuangan	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Financing to</i>	<ul style="list-style-type: none"> • NPF memiliki pengaruh negatif serta signifikan dengan ROA

	2019		<i>Deposit Ratio (FDR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan ROA
5.	Syakhrun, et al. <i>Bongaya Journal of Research in Management</i> ISSN: 2615-8868 Vol. 2 No. 1. 2020(Syakhrun dkk., 2020)	Profitabilitas	<i>Non Performing Financing (NPF)</i> <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • NPF memiliki pengaruh negatif dengan Profitabilitas • FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas
6.	Munir. <i>Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking</i> , ISSN p:2622-4755 e:2622-4798 Vol. 1, No. 1&2. 2018	Profitabilitas	<i>Non Performing Financing (NPF)</i> <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • NPF memiliki pengaruh yang positif serta signifikan dengan ROA • FDR tidak memiliki pengaruh dengan ROA
7.	Karim dan Hanafia. <i>Jurnal Manajemen dan Bisnis</i> , e-ISSN : 2715-9361 Vol. 2 No. 1, 2020	Profitabilitas	<i>Non performing Financing (NPF)</i> <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • NPF memiliki pengaruh positif dengan ROA • FDR tidak memiliki pengaruh dengan ROA
8.	Taufik. <i>At-Tawassuth</i> , Vol. 2, No. 1, 2017 : 170-190	ROA	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FDR memiliki pengaruh negatif serta tidak signifikan
9.	Jaya dan Rasuli. <i>CURRENT : Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini</i> Vol. 2, No. 1, 2021 : 43-58	Kinerja Keuangan	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	<ul style="list-style-type: none"> • DPS memiliki pengaruh positif dengan Kinerja Keuangan
10.	Ekandy. <i>Jurnal Akuntansi</i> Vol. 5, No. 1. 2018 : 1-10	Kinerja Keuangan	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	<ul style="list-style-type: none"> • DPS tidak memiliki pengaruh dengan Kinerja Keuangan
11.	Hasibuan, Fuadi dan Syahputra. <i>AT-TIJARAH : Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah</i> , Vol 3, No. 1. 2021 : 60-73	Kinerja Keuangan	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	<ul style="list-style-type: none"> • DPS memiliki pengaruh positif dengan Kinerja Keuangan
12.	Nurhikmah, Winarsih	Kinerja	Dewan Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • DPS memiliki

	dan Kusumaningtyas. <i>MALIA : Journal of Islamic Banking and Finance</i> , Vol 2, No. 2 : 2654-8569. 2018	Keuangan	Syariah (DPS)	pengaruh positif dengan Kinerja Keuangan
13.	Ariandhini. Skripsi. 2019	Kinerja Keuangan	Dewan Pengawas Syariah	• DPS tidak memiliki pengaruh dengan Kinerja Keuangan
14.	Zuliana. <i>JIMEKA : Jurnal Mahasiswa Ekonomi Akuntansi</i> , Vol 4, No. 4 : 677-693. 2019	Kinerja Keuangan	Dewan Pengawas Syariah	• DPS memiliki pengaruh negatif dengan Kinerja Keuangan
15.	Indriyani dan Astuti. <i>Riset Akuntansi Dan Keuangan</i> , Vol. 1, No. 2 : 111-120. 2019	Kinerja Keuangan	Dewan Pengawas Syariah	• DPS tidak memiliki pengaruh dengan Kinerja Keuangan
16.	Sukmajati dan Sudrajad. <i>JEE: Jurnal Education and Economics</i> , Vol 1, No. 4 : 2654-9808. 2018	Kinerja Keuangan	Ukuran Dewan Pengawas Syariah	• Ukuran DPS memiliki pengaruh dengan Kinerja Keuangan
17.	Wirnawati dan Diyani. <i>Jurnal Mahasiswa Bina Insani</i> , Vol. 4, No. 1 . 2019	Profitabilitas	<i>Non Performing Financing (NPF)</i> <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	• NPF memiliki pengaruh dengan ROA • FDR tidak memiliki pengaruh dengan ROA
18.	Sumarlin. <i>ASSETS</i> , Vol. 6, No. 2. 2016	Profitabilitas	<i>Non Performing Financing (NPF)</i> <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	• NPF memiliki pengaruh negatif signifikan dengan ROA • FDR memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan
19.	Wibisono dan Wahyuni. <i>Jurnal Bisnis dan Manajemen</i> , Vol. 17, No. 1, 2017: 170-190	ROA	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	• FDR memiliki pengaruh negatif serta tidak signifikan
20.	Aninda dan Diansyah. <i>Jurnal Administrasi dan Perkantoran Modern</i> ISSN : 2301-7812. 2019	ROA	<i>Non Performing Financing (FDR)</i> <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	• NPF memiliki pengaruh negatif tidak signifikan dengan ROA • FDR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan dengan ROA
21.	Rochmat dan Komariah.	ROA	<i>Non Performing</i>	• NPF memiliki

	<i>Jurnal Online Insan Akuntan, Vol 2, No. 1 : 17-34 E-ISSN: 2528-0163. 2017</i>		<i>Financing (NPF)</i> <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	pengaruh negatif signifikan dengan ROA • FDR memiliki pengaruh positif tidak signifikan dengan ROA
22.	Ardana. <i>Jurnal Studi Islam, Vol. 13, No. 1. 2018</i>	ROA	<i>Non Performing Financing (NPF)</i> <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	• NPF tidak memiliki pengaruh dengan ROA • FDR memiliki pengaruh positif signifikan dengan ROA
23.	Almunawwaroh dan Marlina. <i>Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2, No. 1 Page 1-18 Online ISSN : 2540-8402 / Print ISSN : 2540-8399. 2018</i>	ROA	<i>Non Performing Financing (NPF)</i> <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	• NPF memiliki pengaruh negatif signifikan dengan ROA • FDR memiliki pengaruh positif signifikan dengan ROA
24.	Afiska, Handayani dan Serly. <i>Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 3, No 4, Hal 784-798. 2021</i>	Kinerja Keuangan	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	• Ukuran DPS memiliki pengaruh negatif signifikan dengan Kinerja Keuangan • Jumlah Rapat DPS tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan Kinerja Keuangan
25.	Azizah dan Erinoss. <i>JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No. 1 : 2554-2569. 2020</i>	ROA	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	• DPS memiliki pengaruh negatif dengan ROA
26.	Zatalini. <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 5, No. 2 : 1-16. 2017</i>	Kinerja Keuangan	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	• DPS memiliki pengaruh positif dengan Kinerja Keuangan
27.	Umam dan Ginanjar. <i>Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis. 3(1): 72-80. 2020</i>	Kinerja Keuangan	Dewan Pengawas Syariah	• DPS memiliki pengaruh dengan Kinerja Keuangan

C. Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Kinerja Keuangan

Teori sinyal digunakan pada penelitian ini, layaknya investor yang akan berinvestasi disebuah perusahaan, nasabah akan memperhatikan sinyal-sinyal yang diisyaratkan bank syariah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. NPF merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur tingkat masalah pembiayaan yang dialami oleh bank syariah. Tingginya tingkat NPF memberikan sinyal negatif kepada nasabah akan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan stakeholder kepada bank syariah sehingga dapat berdampak terhadap penurunan pendapatan pada bank syariah dan pada akhirnya turunya pendapatan pembiayaan bank syariah akan berdampak terhadap menurunnya kinerja keuangan.

Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA) perbankan umum syariah. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rachmat dan Komariah (2017), Sumarlin (2016), Hellen dkk. (2019) dan Caesar & Isbanah (2020). Berdasarkan informasi tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₁ : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA).

b. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Kinerja Keuangan

Stakeholder theory mendasari pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Perusahaan yang mempunyai tingkat FDR tinggi akan meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan sehingga memberikan sinyal positif terhadap pengguna laporan seperti investor atau kreditur. Sesuai dengan teori sinyal, bahwa perusahaan terdorong untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan menjalankan kinerja perusahaan yang baik supaya dapat mengisyaratkan sinyal yang sehat kepada para pihak yang berkepentingan. FDR adalah ukuran likuiditas yang menghitung jumlah biaya yang diterapkan pada bentuk pinjaman yang dihasilkan oleh biaya yang dikumpulkan oleh bank. Ukuran besar kecilnya rasio FDR pada bank dapat mempengaruhi kinerja suatu bank. Bila semakin besar jumlah uang dalam bentuk kredit yang mengalir kepada nasabah bank, maka semakin sedikit jumlah biaya yang mengganggu serta semakin tinggi pula profitabilitas.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan FDR memiliki pengaruh positif dengan kinerja keuangan (ROA), sejalan pula dari hasil penelitian yang dilaksanakan Ardana (2018), Rachmat & komariah (2017), dan Almunawwaroh & Marliana (2018). Berdasarkan informasi tersebut, maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H₂ : Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

c. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja

Keuangan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran yang penting dalam bertugas sebagai pengawas dan memastikan bahwa pada operasi bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Agustin (2020) melalui langkah pengawasan ini, diharapkan operasional di perbankan tetap berlandaskan prinsip syariah, yang dapat berpegaruh terhadap reputasi dan kepercayaan *stakeholder*, hal ini karena dampak jaminan kepatuhan syariah terhadap kepercayaan *stakeholder* sangat penting.

Muttakin & Ullah (2012) menyatakan bahwa, lebih banyak anggota DPS akan menghasilkan kinerja yang lebih baik karena DPS mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan relasi profesional dan sosial yang lebih baik. Semakin banyak DPS, semakin baik regulasi dan semakin baik kepatuhan syariah. Adanya regulasi yang baik dapat mengurangi masalah keagenan dalam pengelolaan bank syariah, semakin sedikit masalah keagenan maka semakin baik kinerjanya.

Ukuran DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) hal ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Indra Jaya & Rasuli (2021); Nurhikmah dkk., (2018), dan Hasibuan dkk., (2021). Berdasarkan informasi tersebut, maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H₃ : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).


d. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Pegawai Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Rapat dewan pengawas syariah yaitu diskusi yang diselenggarakan DPS untuk mengkoordinasikan serta menelaah isu-isu yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia, 2009). Efektivitas DPS akan tampak jika rutin melaksanakan pertemuan serta membahas tentang isu-isu yang dapat melampaui prinsip syariah dalam melaksanakan operasi usaha syariah. Semakin sering DPS melaksanakan pertemuan maka semakin meningkat pemantauan semua transaksi yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja bank syariah (Baklouti, 2020).

Jumlah Rapat DPS memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja keuangan (ROA). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Nurmalia & Ardana, 2020); (Baklouti, 2020) dan Umam dan Ginanjar (2020). Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat diambil hipotesis penelitian ini yaitu:

H₄ : Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

Berdasarkan pemikiran diatas, maka disajikan gambar dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

